



BUPATI NATUNA
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 47 TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NATUNA,

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 190 Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka terhadap Peraturan Bupati Natuna Nomor 17 tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna perlu dilakukan penyempurnaan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
WAKIL	

- tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna yang
5. diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Natuna.
6. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
7. Bupati adalah Bupati Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang selanjutnya disingkat DPRD.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
11. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
12. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
13. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
14. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
15. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
17. Pemerintah Daerah merupakan Entitas Pelaporan yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
19. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang daerah dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan Entitas Akuntansi.
20. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbalbalik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi.
21. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan SKPD sehingga tersaji sebagai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
PASAG HUKUM	

22. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi memuat :

- a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan; dan
- b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- b. Kebijakan akuntansi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- c. Kebijakan akuntansi pos-pos laporan keuangan untuk pemerintah Kabupaten Natuna dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan berdasarkan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi tentang Penyajian Laporan Keuangan;
2. Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis;
3. Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas;
4. Kebijakan Akuntansi tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Persediaan;
6. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Investasi;
7. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Aset Tetap;
8. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Konstruksi;
9. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

10. Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Kewajiban;
11. Kebijakan Akuntansi tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
12. Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
13. Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Operasional;
14. Pernyataan Tanggung Jawab Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 122) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 November 2013

BUPATI NATUNA


ILYAS SABLI,

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 29 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NATUNA


SYAMSURIZON,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
AG HUKUM	